

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada prinsipnya aborsi dilarang tetapi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31 ayat (1) dan (2) adanya pengecualian bahwa aborsi dapat dilakukan dengan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan dengan ketentuan umur janin tidak melebihi empat puluh hari dari pertama haid terakhir.
2. Tinjauan menurut Hukum Islam, Para fuqaha telah sepakat akan haramnya menggugurkan kandungan setelah ditiupkannya ruh padanya. Sayyid sabiq mengemukakan pendapat dalam kitab Fikih sunnah setelah sperma masuk kedalam rahim dan dibuahi, maka tidak boleh menggugurkan janin setelah melewati seratus dua puluh hari, Berdasarkan Dalil-dalil diatas maka penulis menyimpulkan bahwasanya Legalisasi aborsi diperbolehkan selama umur janin tidak melebihi dari 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

B. Saran

1. Bagi ummat Islam yang ingin melakukan aborsi hendaknya dengan tindakan yang tidak melanggar norma agama, dengan alasan yang sangat darurat selama umur janin tidak melebihi dari 40 hari terhitung sejak hari pertama haid.
2. Tindakan aborsi hendaknya dilakukan oleh ahli medis supaya tidak terlalu berisiko dari akibat tindakan aborsi.